

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 5

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 9 APRIL 2019

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN  
LEMBURSITU KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum  
2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

**NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN LEMBURSITU  
KOTA SUKABUMI**

**WALI KOTA SUKABUMI,**

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penentuan batas wilayah administrasi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Baros, Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, serta Kabupaten Sukabumi, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D-10);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN LEMBURSITU KOTA SUKABUMI.

Pasal 1.....

## Pasal 1

- (1) Batas wilayah administrasi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, merupakan pemetaan batas wilayah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi yang terdiri dari keterangan titik koordinat pemasangan pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi yang menggunakan prinsip geodetik.
- (2) Batas wilayah administrasi Kecamatan Lembursitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Utara	:	Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Citamiang;
Selatan	:	Kabupaten Sukabumi;
Barat	:	Kabupaten Sukabumi;
Timur	:	Kabupaten Sukabumi.
- (3) Pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 2

Pilar acuan batas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat posisi garis batas antar daerah Kota/ Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan yang bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 9 April 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 9 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 5  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
KECAMATAN LEMBURSITU KOTA  
SUKABUMI-----

PILAR ACUAN BATAS UTAMA KECAMATAN LEMBURSITU  
KOTA SUKABUMI

---

1. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 32.72.071 dengan koordinat 106° 54' 40.664" E dan 6° 57' 5.583" S yang terletak di Kelurahan Dayeuhluhur RW 19 Kecamatan Lembursitu yang berbatasan dengan Kelurahan Cipanengah Kecamatan RW 02 Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.072 dengan koordinat 106° 54' 16.742" E dan 6° 57' 19.670" S yang terletak di Kelurahan Cipanengah RW 01 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Situmekar RW 01 Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
2. PABU 32.72.072 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.073 dengan koordinat 106° 53' 56.489" E dan 6° 57' 30.342" S terletak di Kelurahan Situmekar RW 01 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Lembursitu RW 01 Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.074 dengan koordinat 106° 53' 38.382" E dan 6° 57' 58.139" S terletak di Kelurahan Lembursitu RW 09 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Situmekar RW 08 Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
3. PABU 32.72.074 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.075 dengan koordinat 106° 53' 35.182" E dan 6° 57' 58.620" S terletak di Kelurahan Lembursitu RW 10 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Situmekar RW 08 Kecamatan Baros Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.076 dengan koordinat 106° 54' 7.193" E dan 6° 58' 32.782" S terletak di Kelurahan Situmekar RW 07 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Cipanengah RW 07 Kota Sukabumi;
4. PABU.....

4. PABU 32.72.076 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.077 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 8.408''$  E dan  $6^{\circ} 58' 2.805''$  S terletak di Kelurahan Situmekar RW 05 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Cipanengah RW 07 Kecamatan Baros Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.078 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 18.954''$  E dan  $6^{\circ} 57' 41.398''$  S terletak di Kelurahan Situmekar RW 02 Kecamatan Baros Kelurahan Cipanengah RW 08 Kota Sukabumi;
5. PABU 32.72.078 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.079 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 40.247''$  E dan  $6^{\circ} 57' 13.51''$  S terletak di Kelurahan Cipanengah RW 08 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangsari RW 03 Kecamatan Baros Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.080 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 44.293$  E dan  $6^{\circ} 57' 15.810''$  S terletak di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Cipanengah Kota Sukabumi;
6. PABU 32.72.080 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 32.72.081 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 44.448''$  E dan  $6^{\circ} 57' 37.034''$  S terletak di Kelurahan Cipanengah RW 03 dan Kelurahan Sindangsari RW 06 yang berbatasan dengan Kelurahan Cikundul RW 01 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.082 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 23.105''$  E dan  $6^{\circ} 58' 3.718''$  S terletak di Kelurahan Cipanengah RW 06 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Cikundul RW 03 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
7. PABU 32.72.082 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.083 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 17.549''$  E dan  $6^{\circ} 58' 32.142''$  S terletak di Kelurahan Cipanengah RW 07 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Cikundul RW 04 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.084 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 16.638''$  E dan  $6^{\circ} 58' 40.512''$  S terletak di Kelurahan Cipanengah RW 07 yang berbatasan dengan Kelurahan Cipanengah RW 07 yang berbatasan dengan Kelurahan Cikundul RW 04 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;

8. PABU.....



8. PABU 32.72.084 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.085 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 21.487''$  E dan  $6^{\circ} 58' 11.387''$  S terletak di Kelurahan Cikundul RW 09 yang berbatasan dengan Kelurahan Jayamekar RW 01 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.086 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 10.350''$  E dan  $6^{\circ} 58' 1.335''$  S terletak di Kelurahan Cikundul RW 01 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Jayamekar RW 01 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
9. PABU 32.72.086 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.087 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 55.060''$  E dan  $6^{\circ} 57' 45.290''$  S yang terletak di Kelurahan Cikundul RW 01 dan Kelurahan Sindangsari RW 06 yang berbatasan dengan Kelurahan Sudajaya Hilir RW 08 Kabupaten Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.088 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 13.740''$  E dan  $6^{\circ} 57' 9.910''$  S terletak di Kelurahan Sindangsari RW 05 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Sudajaya Hilir RW 04 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;

Sukabumi, 9 April 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.


ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN LEMBURSITU KOTA SUKABUMI

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN LEMBURSITU KOTA SUKABUMI



Sukabumi, 9 April 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI